

TINJAUAN MAS{LAH{AH TERHADAP

PELAKSANAAN MASA 'IDDAH

(Studi Kasus di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI



Oleh:

ANGGIK CAHYO PRATOMO

NIM 210117064

Pembimbing:

Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

NIP. 196701152005011003

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAMFAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Anggik Cahyo Pratomo
NIM : 210117064
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maslahāh Mursalah* terhadap Pelaksanaan Masa
Iddah (Studi Kasus Di Desa Wonoanti Kecamatan
Tulakan Kabupaten Pacitan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 1 November 2021

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, S.H., M.Kn
NIP. 197503042009122001



Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
NIP. 196701152005011003

Ponorogo, November 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khumaidi Hefesh, M.S.I.
NIP. 197401102009032501



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anggik Cahyo Pratomo
NIM : 210117064
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Masalah* Terhadap Pelaksanaan Masa 'Iddah
(Studi Kasus di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan
Kabupaten Pacitan)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:




Hari : Rabu
Tanggal : 17 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji I : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.


()
()
()

Ponorogo, 22 November 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Khusrini Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggik Cahyo Pratomo
NIM : 210117064
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pelaksanaan Masa 'iddah (Studi Kasus di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesisiaiponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 25 November 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Anggik Cahyo Pratomo

NIM 210117064

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggik Cahyo Pratomo
NIM : 210117064
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pelaksanaan Masa *Iddah* (Studi Kasus di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)

Dengan ini, menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pembelian alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 01 November 2021

Yang membuat pernyataan


ANGGIK CAHYO PRATOMO

P O N O R O G O

ABSTRAK

Pratomo Anggik, Cahyo, 2021, Tinjauan Mas{lah{ah Terhadap Pelaksanaan Masa 'Iddah Studi Kasus di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Skripsi. Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

Kata kunci/keywords: *Mas{lah{ah mursalah*, pelaksanaan masa 'iddah

'Iddah berasal dari kata *adad*, artinya menghitung. Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Ada fenomena menarik di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dimana penerimaan pinangan pada masa 'iddah. Hal tersebut dilakukan karena berbagai faktor, diantaranya ialah faktor ketidapahaman terkait masa 'iddah dan faktor ekonomi yang menjadi alasannya. Sehingga perempuan yang melakukan pelaksanaan masa 'iddah melakukan penerimaan pinangan pada masa 'iddah.

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil rumusan masalah yakni: (1) bagaimana penerapan ketentuan masa 'iddah di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan perspektif *mas{lah{ah mursalah*? (2) bagaimana tinjauan *mas{lah{ah mursalah* terhadap penerimaan pinangan pada masa 'iddah di Desa Wonoanti Kecamatan Kabupaten Pacitan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi serta. Analisis data yang digunakan melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Analisis data menghasilkan dua kesimpulan sebagai jawaban dari dua pertanyaan dalam rumusan masalah. *Pertama*, Praktek pelaksanaan masa 'iddah yang ada di Desa Wonoanti masuk dalam *mas{lah{ah mulghah*. Karena yang dianggap oleh akal manusia baik tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Seharusnya pelaksanaan 'iddah bagi perempuan harus dilaksanakan hingga berakhir, karena suatu syariat yang telah ada sejak zaman dahulu. *Kedua*, Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri. Dalam kasus ini disimpulkan perempuan yang dipinang dalam masa 'iddah *raj'i* tidak boleh dipinang karena melanggar syarat ketentuan pinangan. Hal ini masuk pada pengertian *mas{lah{ah mulghah*, yang pada intinya dalam menentukan *mas{lah{ah mulghah* apabila telah disyariatkan harus mendahulukan ketentuan syara', walaupun menurut teori *mas{lah{ah* dapat diterima oleh akal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah Swt. mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaaknya. Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan

pernikahan semacam inilah yang diridhoi oleh Allah Swt. dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya¹.

Seluruh hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. atas dasar hambaNya dalam bentuk suruhan ataupun larangan yakni mengandung manfaat. Tidak ada hukum syara' yang telah sepi dari kemanfaatan. Seluruh suruhan Allah bagi manusia guna melakukannya mengandung manfaat guna dirinya baik secara langsung maupun tidak.

Mas{lah{ah mursalah berasal dari kata *s{alah{a* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *s{alah{a*, yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.

Pengertian *mas{lah{ah mursalah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artian yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalaam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mas{lah{ah mursalah*. Dengan begitu *mas{lah{ah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.²

Adapun secara terminologi *mas{lah{ah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambaNya, baik berupa pemeliharaan

¹Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 10.

²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2009), 345.

agama, memelihara jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan. Jadi, *mas{lah{ah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya.

Setelah membahasmengenai pengertian *mas{lah{ah mursalah* selanjutnya membahas kaitanya dengan tinjauan *mas{lah{ah mursalah* terhadap pelaksanaan masa '*iddah*' yang terjadi di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan. Namun sebelum itu harus mengetahui tentang pengertian '*iddah*' syarat dan yang lainnya, selanjutnya menentukan apakah proses '*iddah*' yang di laksanakan memenuhi syarat yang di tentukan oleh *syara*'.

'*Iddah*' berasal dari kata *adad*, artinya menghitung. Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dalam istilah agama, '*iddah*' mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya. Jadi, '*iddah*' artinya satu masa di mana perempuan yang telah dicerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.³

Hak perempuan yang ber'*iddah*' (1) Perempuan yang taat dalam '*iddah raj'iyah*' berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya, dari yang menalaknya, kecuali istri yang durhaka, tidak berhak menerima apa-apa; (2) Perempuan yang dalam '*iddah ba'in*', kalau ia

³Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121.

mengandung ia berhak juga atas kediaman, nafkah, dan pakaian; (3) Perempuan dalam *'iddahba'in* yang tidak hamil, baik *ba'in* dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tidak yang lainnya; dan (4) Perempuan yang dalam *'iddah* wafat, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia.⁴

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan terhadap informan, terdapat banyak pernyataan yang beragam mengenai permasalahan ini yaitu, mengenai menerima pinangan sebelum berakhirnya masa *'iddah* yang disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah faktor ekonomi, kurangnya pemenuhan kewajiban dari suami secara materi,⁵ kurangnya pemahaman tentang ketentuan hukum Islam dalam hal masa tunggu atau *'iddah*,⁶ tekanan orang untuk segera memiliki pendamping lagi karena orangtuanya berfikir agar cucunya yang masih balita mendapatkan perhatian dari seorang ayah.⁷

Jadi, disini ada pergeseran makna mengenai pelaksanaan masa *'iddah*, yang seharusnya pelaksanaan masa *'iddah* menjadi sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan. Karena ulama telah sepakat atas wajibnya *'iddah* bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya.

Karena pada prinsipnya, hukum Allah yang ditetapkan Allah Swt. atas hamba-hambanya yang berbentuk perintah dan larangan adalah mengandung

⁴Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM* (Bandung: Sinar Baru Algenssindo, 2013), 417.

⁵Fita, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 25 Desember 2020.

⁶Wati, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 25 Desember 2020.

⁷Iin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 26 Desember 2020.

mas{lah{ah, baik secara langsung maupun tidak. Dalam bentuk perintah, contohnya Allah memerintahkan shalat yang mengandung *mas{lah{ah*, antara lain untuk ketenangan rohani dan kebersihan jasmani. Begitu pula dengan larangan Allah yang mengandung *mas{lah{ah* bagi manusia. Contohnya larangan minuman yang memabukkan karena akan merusak fisik, jiwa, dan akal pikiran manusia.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa *mas{lah{ah mursalah* dalam artian *syara'* menetapkan hukum bukan hanya sekedar didasarkan pada pertimbangan akal semata dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, akan tetapi apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum.⁸

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian mengenai “Tinjauan *Mas{lah{ah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Masa *'Iddah* (Studi Kasus di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan ketentuan masa *'iddah* di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan perspektif *mas{lah{ah mursalah*?

⁸Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung:Ghalia Indonesia), 135.

2. Bagaimana tinjauan *mas{lah{ah mursalah* terhadap penerimaan pinangan pada masa *'iddah* di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penerapan ketentuan masa *'iddah* di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten dalam perspektif *mas{lah{ah mursalah*.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *mas{lah{ah mursalah* terhadap menerima pinangan pada masa *'iddah* di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai pelaksanaan masa *'iddah*, Serta menambah wawasan bagi pembaca juga kasanah ilmu khususnya di jurusan HKI (hukum keluarga Islam) terhadap menerima pinangan pada masa *'iddah*. Di samping itu hasil ini dapat digunakan bahan rujukan dalam pengembangan ilmu fiqih dalam pelaksanaan masa *'iddah*.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan bagi para pelaku pelaksana *'iddah* dalam menerima pinangan di Desa Wonoanti

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, serta sebagai tambahan referensi bagi KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, peneliti melakukan penelaah terhadap hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya kesamaan penelitian, peneliti yang digunakan peneliti yaitu:

Pertama, skripsi Ahmad Afandi Badru Tamami, *Studi Kasus Terhadap 'iddah Janda Hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek*, IAIN Ponorogo, 2017. Hasil penelitian ini adalah PPN Kantor Urusan Agama kecamatan Kampak melakukan penolakan terkait dengan pernikahan N dan R karena PPN Kecamatan kampak menggunakan KHI pasal 153 dan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kehamilan paling lama adalah 4 tahun. Dan menurut Hukum Islam tentang 'iddah janda hamil terhadap kebijakan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek adalah jika setiap kasus janda hamil harus menunggu kelahiran bayinya maka kebijakan tersebut bertolak belakang dengan kaidah-kaidah Hukum Islam, KHI memang dapat dijadikan dasar namun tidak semata-mata KUA menjadikan sebagai dasar hukum satu-satunya dalam mengambil keputusan.⁹

Kedua, skripsi Ahmad Miftakhuzzahid, *Legalisasi Pernikahan Dalam Masa 'iddah (Studi Kasus di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan*

⁹Ahmad Afandi Badru Tamami, *Studi Kasus Terhadap Iddah Janda Hamil Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

Susukan Tahun 2010), IAIN Salatiga, 2018. Hasil penelitian ini adalah bahwa pernikahan pada masa *'iddah* di kalangan masyarakat benar-benar terjadi dan dilakukan oleh KUA di kecamatan Susukan, faktor utama yang mendasari pasangan melangsungkan pernikahan dalam masa *'iddah* ialah faktor ekonomi dan sosial dan KUA yang berada di daerah Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang belum melaksanakan peran dalam melayani pernikahan sesuai tugas dan kewenangannya.¹⁰

Ketiga, skripsi Hayatun Hasanah, *Penyimpangan 'iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisa Menurut Perspektif Hukum Islam)*, UIN AR-RANIRY, 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan penyimpangan *'iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Aceh ada tiga bentuk, yaitu menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan dan darurat, serta memakai wewangian dan berdandan. Pelaksanaan *'iddah* perceraian pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah Aceh bertentangan dengan ketentuan *'iddah* dalam hukum Islam.¹¹

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan jenis objek penelitian yaitu mengenai pelaksanaan masa *'iddah* di masyarakat.

Namun, penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Peneliti akan mengambil fokus pada tinjauan

¹⁰Ahmad Miftakuzzahid, *Legalisasi Pernikahan Dalam Masa Iddah Studi Kasus Di Dusun Ngemuk Desa Tawang Kecamatan Susukan Tahun 2010*, skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018)

¹¹Hayatun Hasanah, *Penyimpangan Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil Analisis Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Aceh: UIN AR-RANIRY.2019)

mas{lah{ah mursalah terhadap pelaksanaan masa 'iddah di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif ditujukan untuk peneliti yang mengamati kasus di lapangan. Dengan demikian, proses pengumpulan dan analisis data bersifat khusus pula. Artinya, kegiatan penelitian sangat tergantung pada kasus yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka¹². Jenis kualitatif ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan masa 'iddah yang berada di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Dipilihnya jenis ini agar memungkinkan untuk memahami proses-proses yang dialami informan di lapangan.

Sedangkan pendekatan yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan teori-teori hukum *mas{lah{ah mursalah*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tinjauan *mas{lah{ah mursalah* sebagai dasar hukumnya, untuk memecahkan masalah tentang pelaksanaan masa 'iddah yang terjadi di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan.

¹²Rully Indrawan, *Metodologi Penelitian*, (Bandung:PT Rafika Aditama, 2014),67.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif melibatkan peneliti secara partisipan penuh.¹³ Dalam hal ini peneliti hadir di lapangan yang bertempat di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Peneliti sebagai instrumen kunci, partisipan penuh dan penggali data dari para informan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Pemilihan lokasi ini karena ditempat itulah peneliti menemukan 4 empat kasus yang menerima peminangan pada masa *'iddah*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data didefinisikan keterangan tentang suatu objek penelitian. Data-data yang penulis butuhkan dalam menganalisis kasus menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini. Adapun data-data utama peneliti butuhkan dalam penelitian ini, meliputi data pelaksanaan masa *'iddah*.

¹³Ibid, 112.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama yang di dapatkan secara langsung oleh pengumpul data. Sumber data primer dari penelitian ini merupakan hasil dari wawancara dengan pelaku dan tokoh agama.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.¹⁴ Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah buku pendukung seperti buku ushul fiqh, buku fiqh munakahat.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dan informasi yang lazim digunakan dalam pendekatan kualitatif antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti hadir ke lapangan guna untuk mengamati dengan tempat, pelaku kegiatan, waktu, peristiwa dan perasaan. Namun, dalam konteks ini, observasi difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan penelitian teknik ini juga melibatkan aktivitas mendengar, membaca, mencium, dan menyentuh. Dalam

¹⁴ R Poppy, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), 142.

penelitian ini peneliti mengamati pelaksanaan masa *'iddah* dan tinjauan *mas{lah{ah mursalah* di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Data yang di dapat dari observasi ini peneliti menemukan kasus penerimaan pinangan pada pelaksanaan masa *'iddah*, hal tersebut di karenakan kurangnya pemahaman terkait pelaksanaan *'iddah*. Hal ini menjadi sangat penting karena proses *'iddah* adalah syarat bagi seorang wanita yang telah bercerai. Peneliti masih banyak menemukan kasus di lapangan yang berjumlah 4 kasus dan ini sangat penting untuk diteliti. Untuk menambah pemahaman ditengah masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam. Wawancara dan observasi dapat dilakukan secara bersamaan. Wawancara dapatdigunakan untuk menggali lebih dalam data yang diperoleh dari observasi dengan demikian tidak ada informasi yang terputus antara yang dilihat dan yang di dengar serta di catat.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pelaksana masa *'iddah* beserta tokoh masyarakat sekitar di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Dalam penelitian ini ada beberapa informan yaitu Fita, Wati, Iin, Sri sebagai pelaku penerima pinangan pada masa *'iddah*, Bapak Isa, Bapak Suyatno, Bapak Kholil, Bapak Sumino sebagai tokoh agama. Berdasarkan wawancara yang

¹⁵Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. AsdiMahasatya, 2006), 105.

dilakukan peneliti, peneliti menemukan penerimaan pinangan dalam masa *'iddah* karena beberapa faktor antara lain faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelaksanaan masa *'iddah*.

6. Analisis data

Proses pengolahan data dilakukan peneliti sejak masih berada di lokasi penelitian, atau sejak pengumpulan data dilakukan. Bila proses ini dilakukan di akhir penelitian kemungkinan ada data dan fakta yang tercecer dan terlupakan serta tidak ikut dengan analisis. Setidaknya peneliti kehilangan marwah dari kejadian yang diamati secara langsung. secara rinci analisis data dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Memvalidasi Data

Dalam rangka memvalidasi data, peneliti memastikan data yang ditemukan serta interpretasinya telah akurat.

b. Mengorganisasi Data dan Informasi

Peneliti dalam Langkah ini menorganisasikan data yang mencakup tiga hal yakni penyalinan data, menjelaskan data, dan menghasilkan data.

c. Menyajikan Temuan

Pada penelitian kualitatif penyajian temuan merupakan upaya peneliti melakukan paparan dalam bentuk kategorisasi melalui pengelompokan. Melalui pengelompokan data tersebut data mampu terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga tergambarkan antara kejadian satu dengan yang lainnya dalam bentuk narasi.

d. Validasi Temuan

Dalam rangka validasi temuan peneliti melakukan keakurataan hasil penelitian.

e. Menafsirkan dan Teorisasi Temuan

Menafsirkan merupakan kegiatan subjektif yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan hasil penelitian dengan melibatkan data dengan teori.¹⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data dalam penelitian ini adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran. Adapun teknik pengecekan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Ada empat macam *triangulasi* sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.¹⁷

Dalam pengecekan kredibilitas data, peneliti menggunakan *triangulasi* sumber, dengan cara mengecek sumber data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan.

¹⁶ R Poppy, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), 153.

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2009), 330.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain, peneliti mengelompokannya menjadi lima bab masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahapan bahasan yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran secara keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: *MASLAHĀH MURSALĀH* DAN *'IDDAH*

Bab kedua ini berisi landasan teoritentangpengertian masa *'iddah*, macam-macam *'iddah*, dan kedudukan hukum serta hikmah *'iddah* dalam *mas{lah}ah mursalah*.

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN MASA *'IDDAH* DI DESA WONOANTI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

Bab ketiga ini membahas gambaran umum tentang Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, data khusus, serta bentuk-bentuk praktik pelaksanaan masa *'iddah*.

BABIV: ANALISIS MAS{LAH{A<H MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN MASA 'IDDAH DI DESA WONOANTI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

Bab keempat, ini merupakan bab inti dari pembahasan penelitian, karena pada bab ini akan di analisis data-data yang diperoleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun pembahasan dan berbagai hasil pengumpulan dan analisis tentang tinjauan *mas{lah{ah mursalah* terhadap pelaksanaan masa *'iddah* di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan pada bab ini berisi jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti paparkan. Adapun saran pada bab ini merupakan saran-saran peneliti yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II

'IDDAH DAN MAS{LAH{AH MURSALAH

A. 'Iddah

1. Pengertian 'Iddah

'Iddah berasal dari kata *adad*, artinya menghitung. Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dalam istilah agama, 'iddah mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya. Jadi, iddah artinya satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu ber'iddah itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya ia diharuskan menunggu dalam masa yang ditentukan. Andai kata ia menikah dalam masa ber'iddah, tentu dalam rahimnya akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami yang kedua. Apabila anaknya lahir, maka anak itu dinamakan anak *syubhat*, artinya anak yang tidak tentu ayahnya, dan pernikahannya tidak sah.¹

¹Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 121.

2. Hak Perempuan dalam Masa 'Iddah

Dikutip dari Sayid Sabiq yang mengatakan bahwa istri yang sedang menjalani masa 'iddah berkewajiban untuk menetap di rumah di mana dia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa 'iddahnya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan suami juga tidak boleh mengeluarkan ia dari rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surat al-Thalaq ayat pertama. Seandainya terjadi perceraian di antara mereka berdua, sedang istrinya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya dimana ia berada.

Ulama fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa 'iddahnya adalah:

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki- laki lain baik secara terang- terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani 'iddah kematian kematian suami pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran.
- b. Dilarang keluar rumah. Juhur ulama fiqh selain Mazhab Syafi'i sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani 'iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, akan tetapi ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang dicerai suaminya baik cerai hidup maupun mati dilarang keluar rumah.

- c. Menurut kesepakatan ulama fiqh perempuan yang menjalani *'iddah* akibat talak *raj'i* atau dalam keadaan hamil suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut. Akan tetapi apabila *'iddah* yang dijalani adalah *'iddah* karena kematian suami maka perempuan itu tidak mendapatkan nafkah apa pun karena kematian telah menghapuskan seluruh akibat perkawinan. Namun demikian ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa perempuan tersebut berhak menempati rumah suaminya selama dalam masa *'iddah* tersebut, apabila rumah itu adalah rumah suaminya.
- d. Perempuan tersebut wajib berihdad.

Mengenai hak-hak istri dalam masa *'iddah* bahwa Ulama fiqh berpendapat istri yang dicerai oleh suami dengan talak *raj'i* selama masa *'iddah* berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi apabila *'iddahnya* karena suaminya wafat maka istri tidak mendapat nafkah.

Mazhab Maliki memberi pengecualian dalam masalah tempat tinggal. Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa *'iddah*, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *'iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung

pada bentuk perceraian yang dialaminya. Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam:

- a. Istri yang dicerai dalam talak *raj'i* hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, pakaian, dan juga tempat tinggal.
- b. Istri yang dicerai dalam bentuk talak *ba'in*, baik *ba'in sughro* atau pun *ba'in kubra* dan dia sedang hamil, dalam hal ini ulama sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.
- c. Hak istri yang ditinggal mati suaminya. Dalam hal istri dalam keadaan hamil ulama sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat.

Sebagian ulama diantaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam *'iddah* wafat berhak atas tempat tinggal. Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam *'iddah* wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan. Dalam menjalankan *'iddah* bagi perempuan yang tinggal mati suaminya maka wajib bagi mereka untuk menjalani masa berkabung atau ihdad.²

² H. Hartono, 'Iddah Dalam Hukum Islam, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2012), 12.

Adapun hak perempuan dalam *'iddah* sebagai berikut:

- a. Perempuan yang taat dalam *'iddah raj'iyah* berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian, dan segala keperluan hidupnya, dari yang menalaknya (bekas suaminya), kecuali istri yang durkaha, tidak berhak menerima apa-apa.
- b. Perempuan yang dalam *'iddah bain*, kalau ia mengandung, ia berhak juga atas kediaman, nafkah, dan pakaian.
- c. Perempuan dalam *'iddah bain* yang tidak hamil, baik bain dengan talak tebus maupun dengan talak tiga, hanya berhak menerima tempat tinggal, tidak yang lainnya.
- d. Perempuan yang dalam *'iddah wafat*, mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun dia mengandung, karena dia dan anak yang berada dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya yang meninggal dunia tersebut.³

3. Macam-macam *'Iddah*

- a. *'Iddah* talak adalah *'iddah* yang terjadi karena perceraian. Perempuan-perempuan yang berada dalam *'iddah* talak antara lain sebagai berikut:
 - 1) Perempuan yang telah dicampuri dan ia belum putus dalam haid. *'Iddahnya* ialah tiga kali suci atau tiga kali haid, dan dinamakan juga tiga kali *quru*'.

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013),417.

- 2) Perempuan-perempuan yang dicampuri, dan tidak berhaid, baik ia perempuan yang belum *balig*, dan perempuan tua yang tidak haid. Perempuan yang tidak berhaid sama sekali sebelumnya, atau kemudian terputus haidnya, maka *'iddahnya* tiga bulan. Perempuan-perempuan yang tertalak dan belum disetubuhi bagi perempuan seperti ini, tidak ada *'iddahnya* baginya. Jika perempuan (istri) yang belum pernah disetubuhi ditinggal mati suaminya, maka ia harus beriddah seperti *'iddahnya* orang yang sudah disetubuhi.
- b. *'Iddah* hamil adalah *'iddah* yang terjadi apabila perempuan-perempuan yang diceraikan itu hamil. *'Iddah* mereka adalah sampai melahirkan anak. Namun menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa *'iddah* lahir anaknya itu ialah apabila anak itu adalah anak suami yang menceraikannya. Kalau anak itu bukan anak suami yang menceraikan, maka perempuan itu tidak ber *'iddah* dengan lahirnya anak. Pendapat Abu Hanifah, perempuan itu harus ber *'iddah* dengan lahir anaknya, baik anak itu anak suami yang menceraikan ataupun bukan, sekalipun anak zina.
- c. *'Iddah* wafat yaitu *'iddah* terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya. Dan *'iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari.
- d. *'Iddah* wanita yaang kehilangan suami, bila ada seorang perempuan yang kehilangan suami, dan tidak diketahui dimana suaminya itu

berada, apakah ia telah mati atau masih hidup, maka wajblah ia menunggu empat tahun lamanya. Sesudah itu hendaklah ia ber *'iddah* pula empat bulan sepuluh hari.

- e. *'Iddah* perempuan yang di *ila'*, bagi perempuan yang di *ila'*, ia timbul perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa ia harus menjalani *'iddah*. Sebaliknya Zabir bin Zaid berpendapat bahwa ia tidak wajib *iddah*, jika ia telah mengalami haid tiga kali selama masa empat bulan. Pendapat ini juga dijadikan pegangan oleh segolongan fuqaha dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas r.a. dengan alasan bahwa diadakannya *iddah* adalah untuk mengetahui kosongnya rahim, sedang kekosongan ini sudah dapat diketahui dari masa tersebut.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 153 macam-macam *'iddah* sebagai berikut:

- a. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
- c. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- d. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya

⁴Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 122-138.

90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

- e. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- f. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- g. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
- h. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- i. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *'iddah* tidak haid karena menyusui, maka *'iddahnya* tiga kali waktu haid.
- j. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *'iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *'iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.⁵

⁵Disalin Dari *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,46.

4. Hikmah *'Iddah*

Jangka waktu dalam hukum Islam disebut *'iddah* tujuannya adalah untuk mengetahui apakah janda itu ketika bercerai (cerai mati atau cerai hidup) tidak dalam keadaan mengandung atau mengandung.

Adapun hikmah *'iddah* antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.
- b. Memberi kesempatan kepada suami istri berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
- c. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberi tempo berpikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusakny
- d. Kebaikan perkawinan tidak terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.⁶

5. Kedudukan Hukum *'Iddah*

Masa *'iddah* sebenarnya sudah dikenal di masa jahiliyah. Ketika Islam datang, masalah ini tetap diakui dan dipertahankan. Oleh karena itu para Ulama sepakat bahwa *'iddah* itu wajib, berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Para ulama sepakat atas wajibnya *'iddah* bagi seorang

⁶Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999),138-139.

perempuan yang telah bercerai dengan suaminya.⁷ Mereka mendasarkan dengan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(٢٢٨)

*“Wanita-wanita yang ditalakhendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi ara suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*⁸

Sedangkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau UUP tampaknya tidak mengatur tentang ‘iddah ataupun waktu tunggu secara rinci. Satu-satunya pasal yang bicara tentang waktu tunggu adalah pasal 11 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

- a. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

⁷Henderi Kusmidi, “Reaktulisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan”, *Jurnal Wacana Hukum, ekonomi dan Keagamaan*, 1 (2017), 35.

⁸Al Qur’an, 2:228.

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembulan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada tenggang waktu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.⁹

B. Mas{lah{ah Mursalah

1. Pengertian Mas{lah{ah mursalah

Mas{lah{ah mursalah terdiri atas dua kata yang hubungan

keduannya dalam bentuk *sifat maus{uf*, atau dalam bentuk khusus yang

⁹Zumrotul Mukhriza, Batas Minimal dan Maksimal Masa Iddah (Perspektif Lima Madzhab dan Tinjauan Maslahāh Mursalah), *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020),37-38.

menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-mas{lah{ah*. Tentang arti *mas{lah{ah* telah dijelaskan di atas, secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah).

Al-mursalah adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi *arsala*.

Secara etimologis (bahasa), artinya “terlepas”, atau dalam arti (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *Mas{lah{ah* maksudnya adalah “terlepas” atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.¹⁰

Dengan demikian, *al-mas{lah{ah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuannya syari'at dan ada *illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-mas{lah{ah al-mursalah*.

Tujuan utama *al-mas{lah{ah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaataannya.

¹⁰Zubaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 133.

Sedangkan alasan dikatakan *al-mursalāh*, karena syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.¹¹

2. Macam-macam *Maslahāh*

Kemashlatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkat yang pertama lebih utama dari tingkat yang kedua dan tingkat yang lebih utama dari tingkat yang ketiga. Tingkatan-tingkatan itu, ialah:

a. *Maslahah Dharuriyah*

Maslahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.

Tingkat pertama yaitu tingkat *dharuri*, tingkat yang harus ada. Tingkat ini terdiri atas lima tingkat pula, tingkat pertama lebih utama dari yang kedua, yang kedua lebih utama dari yang ketiga dan seterusnya. Tingkat-tingkat itu ialah:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta.¹²

¹¹Rachmad Syafe,i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia,2007),117.

¹²Muin Umar, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985),147.

Jaminan keselamatan jiwa ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, ialah: jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan.

Jaminan keselamatan akal ialah terjaminnya akal fikiran dan kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syari'at Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

Jaminan keselamatan harta benda yaitu dengan meningkatkan kekayaan serta proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.

Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.¹³

b. *Mas{lah{ah Haji>ya>h*

Mas{lah{ah haji>ya>h adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Misalnya, menuntut ilmu agama adalah kebutuhan kemaslahatan hidup manusia, karena tanpa agama, kehidupan manusia itu akan menjadi kacau. Makan adalah untuk kelangsungan hidup manusia, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta, mengasah otak untuk kesempurnaan akal.

c. *Mas{lah{ah Tahsi>niya>h*

Mas{lah{ah tahsi>niya>h adalah *mas{lah{ah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai ada tingkat *dharuri* dan *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.¹⁴

3. Syarat-syarat *Mas{lah{ah Mursalah*

Sedangkan syarat-syarat *mas{lah{ah mursalah* ada tiga macam:

¹³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 2010), 425.

¹⁴Ibid. 136

- a. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya.
- b. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.
- c. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'.¹⁵

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mas{lah{ah mursalah*, di antaranya sebagai berikut:

1. *Mas{lah{ah mursalah* itu adalah *mas{lah{ah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindari mudarat dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mas{lah{ah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

¹⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Imu Ushul Fiqih*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), 144.

3. Yang dinilai sehat sebagai suatu *mas{lah{ah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan sunah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.
4. *Mas{lah{ah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.¹⁶

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam upaya mencari sesuatu yang menguntungkan dan juga dapat menghindarkan dari kemudharatan manusia yang memiliki sifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang juga nampak menguntungkan pada suatu saat. Akan tetapi, pada suatu saat yang lain justru bisa mendatangkan kemudharatan. Begitu pula pada suatu lingkungan yang terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudarat pada lingkungan lain.¹⁷

4. Perbedaan Pendapat Mengenai *Mas{lah{ah Mursalah*

¹⁶Zulbaidah, *Ushul Fiqh I*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016),142.

¹⁷Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan HukumIslam*, (Surabaya: Citra Media, 1997),143.

Adanya perbedaan Pendapat di kalangan ulama tentang *mas{lah{ah mursalah* sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *mas{lah{ah* itu oleh syar'i, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sebagaimana disebutkan bahwa diamalkaannya *mas{lah{ah* itu oleh jumbuh ulama adalah karena adanya dukungan syar'i, meskipun secara tidak langsung. Digunakannya *mas{lah{ah* itu bukan karena semata ia adalah *mas{lah{ah*, tetapi karena adanya dalil *syara'* yang mendukungnya.

Menurut Imam Malik beserta pengikutnya mazhab Maliki sebagaimana dikutip oleh Zubaidah dalam bukunya ushul fiqih 1 adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *mas{lah{ah mursalah* sebagai metode ijtihad. Sedangkan tentang pandangan ulama Hanafi terhadap *mas{lah{ah mursalah* ini terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Amidi, banyak ulama yang beranggapan bahwa ulama Hanafi tidak mengamalkannya. Namun, menurut Ibnu Qudamah, sebagaimana dikutip oleh Zubaidah dalam bukunya ushul fiqih 1 sebagai ulama Hanafi menggunakan *mas{lah{ah mursalah*, tampaknya ulama beranggapan bahwa sebagian ulama hanafiah mengamalkan *mas{lah{ah mursalah* ini lebih tepat, karena kedekatan metode ini dengan istihsan yang populer di kalangan ulama hanafiah. Sedangkan ulama Syafi'iyah tampaknya tidak menggunakan *mas{lah{ah mursalah* ini dalam berijtihad.

Namun al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi, secara tegas dalam dua kitabnya (*al-Madkul dan al-Mushtasfa*) sebagaimana dikutip oleh

Zulbaidah dalam bukunya *ushul fiqh 1* menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *mas{lah{ah mursalah* dengan syarat bahwa *mas{lah{ah mursalah* itu bersifat *dharuri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qath'i* (pasti) dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif. Ibnu Subki dan al-Razi membenarkan pendapat Ghazali seperti itu.¹⁸

5. Landasan Hukum *Mas{lah{ah Mursalah*

Dalil ulama yang berhujjah menggunakan *mas{lah{ah mursalah*. Pertama, kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak pernah habis. Maka jika hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus bermunculan dengan tuntutan perkembangan zaman. Dewasa ini lebih-lebih lagi masa mendatang, permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum. Semua persoalan tersebut, tidak akan dapat dihadapi kalau semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan ulama terdahulu. Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syar'i untuk mendukung hukum dari kasus yang muncul.

Kedua, orang yang meneliti pembentukan hukum dengan bersumber dari para sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid, maka akan

¹⁸Zubaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016),140-141.

jelas bahwa mereka telah mensyariatkan berbagai hukum untuk merealisasikan kemaslahatan umum bukan karena adanya pengakuan sebagai saksi.¹⁹

Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *mas{lah{ah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Untuk mengeliminasi (mengurangi) atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan sekehendaknafsunya, maka dalam berijtihad dengan menggunakan *mas{lah{ah mursalah* itu sebaiknya dilakukan secara bersama-sama.²⁰

Landasan hukum *mas{lah{ah mursalah* Qs. Yunus ayat 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)

“Wahai manusia, sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (*al-Qur’an*) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmad bagi orang yang beriman.”²¹

QS. al-Baqarah ayat 220, yang berbunyi

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ
 تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَأَعْتَنَتْكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٠)

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (*Muhammad*) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, mempergauli mereka yakni baik dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka yakni saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia

¹⁹Miftahul Arifin, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997),141.

²⁰Zubaidah, *Ushul Fiqh 1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016),146.

²¹Al Qur’an,10:57.

*datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana*²²



²²Al Qur'an, 2:220.

BAB III
PELAKSANAAN MASA 'IDDAH DI DESA WONOANTI
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Keadaan Geografis Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Desa Wonoanti merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Desa Wonoanti merupakan salah satu dari enam belas desa di wilayah Kecamatan Tulakan, yang terletak sekitar 9 Km kearah timur dari kota Kecamatan, Desa Wonoanti mempunyai luas wilayah seluas 1.059,430 hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Wonoanti:

Sebelah Utara : Desa Jatigunung

Sebelah Selatan : Desa Nglaran

Sebelah Timur : Desa Sanggarahan Kecamatan Kebonagung

Sebelah Barat : Desa Padi

Iklm Desa Wonoanti, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan. Kesenian yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yaitu

wayang kulit dan reog ponorogo. Masyarakat Desa Wonoanti sangat aktif dalam hal keseniannya.

2. Sejarah Desa Wonoanti

Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Wonoanti, dapat diuraikan dengan singkat bahwa Desa Wonoanti pada jaman dahulu kala berupa hutan yang sangat lebat belum di jamah oleh manusia. Dari pengembaraan Sang Panji Sanjaya Rangin yang merupakan siswa dari Sang Adipati Betara Katong dari kadipaten Ponorogo, Sang Panji di perintahkan untuk menebas hutan yang di mulai dari pesisir kidul.

Pembabatan hutan tersebut di mulai dari daerah Lorok menuju ke arah selatan hingga akhirnya Sang Panji menetap sementara di wilayah Desa Nglaran. Dalam perjalanannya Sang Panji melewati sebuah hutan lebat yang belum di jamah oleh manusia. Disini Sang Panji beristirahat untuk menunggu temannya. Pada akhirnya hutan ini kemudian untuk bermukim para kerabatnya yang di namakan hutan Wonoanti.¹

3. Keadaan Penduduk Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Desa wonoanti terdiri dari enam dusun di antaranya Dusun Krajan, Duren, Ngunut, Bulih, Sriten dan Dusun Pojok. Dengan jumlah penduduk 5.021 jiwa atau 1.456 KK, dengan rincian sebagai berikut: jenis kelamin laki-laki sejumlah 2.542 jiwa, perempuan sejumlah 2.479 jiwa. Ditinjau

¹ Fendi, <http://www.sindopos.com/2016/01/profil-desa-kelurahan-desa-wonoanti.html/>, (diakses pada tanggal 25 september 2021, jam 09,00).

dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Wonoanti, mayoritas beragama Islam.

4. Keadaan Sosial Ekonomi penduduk Desa Wonoanti

Karena Desa Wonoanti merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah 1.814 orang, pedagang 45 orang, PNS 51 orang, Tukang atau jasa 72 orang, lain-lain 257 orang.

5. Keadaan Sosial agama Desa Wonoanti

Keadaan sosial keagamaan masyarakat di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan mayoritas memeluk agama Islam, di Desa Wonoanti kesadaran dalam keagamaan sangatlah besar, terbukti dengan adanya banyak fasilitas keagamaan yang ada di Desa Wonoanti 21 Masjid dan 10 Mushola.²

B. Pelaksanaan Masa 'Iddah di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Dari hasil wawancara di lapangan beberapa keterangan dari warga Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan mengenai penerimaan pinangan dalam masa 'iddah di Desa Wonoanti, dengan berbagai masalah yang sangat beragam dan alasan yang sangat mendasar sebagai berikut:

² Arsip Dokumen Desa Wonoanti

Pertama, Bapak S selaku tokoh agama di Dusun Krajan Desa Wonoanti beliau mengemukakan pendapatnya mengenai penerimaan pinangan dalam masa *'iddah* sebagai berikut:

“*'iddah* orang cerai yang belum habis masa *'iddah* tidak boleh di pinang karena merupakan hukum tetap. Hukum yang melarang, apabila sudah habis *'iddahnya* baru boleh di pinang karena ini merupakan penemuan yang salah di tengah-tengah masyarakat walaupun ini di langgar merupakan sebuah kesalahan. Secara umum di tengah-tengah masyarakat hanya menggunakan hukum adat yang bertujuan untuk menutupi aib dalam berumah tangga, hal ini terjadi karena pihak wanita hamil di luar nikah”³

Paparan di atas adalah gambaran umum dari pelaksanaan penerimaan pinangan dalam masa *'iddah* di Desa Wonoanti yang disebabkan oleh faktor pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan masa *'iddah* yang kurang.

Kedua, Ibu T selaku pelaku penerimaan pinangan pada masa *'iddah*, beliau menyatakan praktik pelaksanaan masa *'iddah*. Ibu T memberikan alasannya beliau dalam menerima pinangan dalam masa *'iddah* sebagai berikut:

“Dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan masa *'iddah* sehingga beliau menerima pinangan laki-laki lain sebelum masa *'iddahnya* berakhir. Juga di karenakan beliau sudah mempunyai anak yang harus di perjuangkan untuk membesarkannya, faktor lainnya karena cinta terhadap laki-laki yang meminangnya dan untuk menghindari zina”⁴

Ketiga, juga disampaikan oleh ibu F mengenai penerimaan pinangan dalam masa *'iddah*, tidak jauh berbeda dengan ibu Titin yang sama-sama menerima pinangan laki-laki lain sebelum berakhirnya masa *'iddah*. Beliau

³ Suyatno, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 Oktober 2021.

⁴ Titin, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 03 Oktober 2021.

menyampaikan alasannya dalam menerima pinangan dalam masa *'iddah* sebagai berikut:

“Juga demikian karena kurangnya pemahaman terhadap hukum agama terkait pelaksanaan masa *'iddah*. Juga disebabkan faktor ekonomi karena yang sebabkan suaminya yang dahulu pengangguran yang mengakitnya banyaknya tanggungan hutang faktor lain karena beliau membesarkan anak yang memerlukan kasih sayang orang tua, dan memilih laki-laki lain yang menurutnya lebih mapan serta tanggung jawab dalam menjamin hidupnya”⁵

Keempat, Hal ini juga disampaikan oleh ibu S mengenai penerimaan pinangan dalam masa *'iddah*, tidak jauh berbeda dengan ibu T dan ibu F yang sama-sama menerima pinangan laki-laki lain sebelum berakhirnya masa *'iddah*. Beliau menyampaikan:

“Terkait pelaksanaan waktu *'iddah* saya memang kurang memahami betul, sehingga ketika ada laki-laki yang mau meminang saya, saya terima saja. Alasan saya menerima pinangan tersebut karena saya sudah cerai dengan suami saya dan saya mempunyai anak dua yang sangat membutuhkan biaya untuk keperluannya karena yang satu masih balita dan anak yang kedua sudah kelas lima SD. Pemikiran saya ketika ada laki- laki yang mau menikahi saya dengan menerima keadaan saya yang seperti itu dan benar- benar mau bertanggung jawab atas keluarga, saya sangat bersyukur sekali.”⁶

Berdasarkan keterangan Ibu T, Ibu F, dan ibu S disimpulkan ada persamaan pendapat mengenai penerimaan pinangan dalam masa *'iddah* karena disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama, khususnya terkait masa *'iddah* dan juga ada faktor yaitu terkait kebutuhan ekonomi untuk kelangsungan hidupnya dan anaknya.

Kelima, Berbeda lagi dengan pendapat Bapak I selaku tokoh agama di Dusun Pojok Desa Wonoanti terkait penerimaan pinangan dalam masa masa

⁵ Fita, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 28 September 2021.

⁶ Sri, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 29 September 2021.

'iddah. Terkait dampak yang ditimbulkan akibat penerimaan pinangan pada masa *'iddah* berlangsung. Beliau menyatakan:

“Apabila masih memungkinkan untuk rujuk, menerima pinangan orang lain dalam masa *'iddah* sangat tidak baik dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Karena menghilangkan kesempatan suami untuk rujuk dan jelas dilarang oleh syar’i, karena tidak menutup kemungkinan untuk rujuk kembali, hal tersebut belum jatuh talak tiga”⁷

Keenam, peneliti juga mewawancarai Bapak G selaku pelaku pinangan dalam masa *'iddah*, beliau mengemukakan alasannya sebagai berikut:

“saya itu kepengen menyambung hidup berkeluarga kembali karena status saya yang duda dan telah ditinggalkan oleh istri saya. Istri saya yang sekarang ini memang dulunya sebelum saya menikah sudah kenal dekat dengan saya di perantauan. Setelah ia ditinggal mati oleh suaminya saya memberanikan untuk meminangnya. Karena saya juga kasihan, ia sudah mempunyai anak kecil yang membutuhkan biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan saya menyakinkannya untuk menanggung kehidupannya dan anaknya, tetapi pastinya semua itu dilandasi cinta. Memang terkait hukum Islam dalam pelaksanaan *'iddah* saya memang kurang paham.”⁸

Ketujuh, keterangan lain juga disampaikan Bapak B mengenai alasannya beliau meminang perempuan dalam masa *'iddah*, sebagai berikut:

“Karena saya memang berniat untuk menikahinya, sehingga terus saya pinang saja walaupun *'iddahnya* belum berakhir. Karena saya sangat mencintainya dari dulu dan pengen saya dia itu tidak kemana-kemana dan bersama saya terus dan ketika *'iddahnya* berakhir baru saya nikahi. Faktor lainnya karena saya sudah duda mempunyai anak satu yang anak saya membutuhkan kasih sayang seorang Ibu dan dia pun mempunyai anak yang membutuhkan biaya untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.”⁹

⁷ Isa, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 Oktober 2021.

⁸ Gito, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 15 Oktober 2021.

⁹ Bejo, *Hasil Wawancara*, Pacitan 16 Oktober 2021.

Kedelapan, peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat Desa Wonoanti Bapak B selaku sekretaris desa, beliau mengemukakan pendapatnya mengenai penerimaan pinangan dalam masa *'iddah*, sebagai berikut:

“Saya kira kalau hanya meminang saja itu bisa dan sah kalau menurut saya, tetapi untuk pelaksanaan pernikahan harus tetap menunggu masa *'iddahnya* berakhir dulu. Kalau semacam pinangan atau ikatan saya pikir tidak ada masalah selama itu tidak melakukan perzinaan dan melangsungkan pernikahan. Terkait dampaknya itu pastinya ada positif dan negatifnya, untuk positifnya bagi wanita yang sudah dipinang otomatis sudah ada harapan kedepannya akan berumah tangga lagi, dan dari sisi negatifnya sebenarnya kurang bagus dimata masyarakat kalau terus menerima pinangan dari lak-laki lain padahal mungkin baru cerai dan kalau tidak bisa menjaga akan terjadinya perzinaan.”¹⁰

Kesembilan, keterangan selanjutnya juga dikemukakan oleh Bapak S selaku kepala Dusun Sriten Desa Wonoanti, sebagai berikut:

“Menurut saya hal tersebut belum boleh ataupun tidak boleh, karena hal tersebut telah melanggar aturan negara dan juga aturan agama dan apabila itu terjadi merupakan dosa besar. Adapun dampak yang ditimbulkan jika dilihat masyarakat hal tersebut kurang mendidik dan tidak baik jika terus dilakukan akan menjadi kebiasaan yang tidak baik pastinya.”¹¹

Kesepuluh, juga dikemukakan oleh Bapak M selaku kepala Dusun Duren Desa Wonoanti, sebagai berikut:

“Penerimaan pinangan dalam masa *'iddah* kalau menurut saya itu kurang baik dilakukan, seharusnya tetap menunggu masa *'iddah* berakhir, baru boleh menerima pinangan dari laki-laki lain. Tetapi mungkin ada alasan yang mendasar hingga hal tersebut itu dilakukan karena banyak persoalan yang dihadapi, mungkin faktor ekonomi rata-rata yang menjadi alasannya karena sudah mempunyai anak yang membutuhkan biaya untuk kehidupan dan sekolah terkadang juga mempunyai hutang piutang yang harus dibayar sehingga perempuan itu menerima pinangan agar kebutuhannya bisa dicukupi oleh calon suaminya.”¹²

¹⁰ Bogianto, *Hasil Wawancara*, Pacitan 17 Oktober 2021.

¹¹ Sunari, *Hasil Wawancara*, Pacitan 16 Oktober 2021.


¹² Miswanto, *Hasil Wawancara*, Pacitan 17 Oktober 2021.

Peneliti juga melakukan observasi secara langsung mengenai praktik penerimaan pinangan dalam masa *'iddah* terhadap Ibu F selaku penerima pinangan dalam masa *'iddah* beliau merupakan salah satu warga Desa Wonoanti. Dalam praktiknya, penerima pinangan dalam masa *'iddah* tersebut dilakukan ketika sang perempuan telah cerai dari suaminya dan telah mendapatkan putusan tetap dari pengadilan agama bagi perempuan cerai talak. Setelah perempuan dalam masa *'iddahnya* laki-laki lain pun mendatangi perempuan tersebut untuk meminang perempuan tersebut dan perempuan dalam masa *'iddah* itu pun menerima pinangan tersebut. Hasil dari observasi peneliti perempuan menerima pinangan sudah mempunyai anak dan laki-laki yang meminangnya pun sudah berstatus duda, adapun faktor lain yaitu faktor ekonomi yang menjadi alasan perempuan menerima pinangan tersebut. Karena banyak kebutuhan yang harus dicukupi, dan juga adanya hutang yang segera untuk dilunasi hal tersebut guna untuk melangsungkan hidupnya dan anaknya yang membutuhkan nafkah untuk sekolah kejenjang yang lebih tinggi, karena ia merasa tidak kuat untuk mencari nafkah sendirian dan ketika sudah ada yang meminangnya otomatis sudah mempunyai calon suami yang menanggung kebutuhannya. Selanjutnya ketika pinangan dilakukan, dilanjutkan dengan menentukan hari pernikahan dengan ada pertemuan keluarga antar kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, tetapi pernikahan tetap dilakukan setelah masa *'iddah* berakhir.

Dari beberapa wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan, dapat peneliti gambarkan bahwa penerimaan pinangan dalam masa *'iddah* memiliki latar belakang yang hampir sama dari satu pelaku dengan

pelaku lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman terkait syariat Islam dalam hal ini pelaksanaan *'iddah*.

Adapun faktor lain yang menyebabkan perempuan dalam masa *'iddah* menerima pinangan dari laki-laki lain, yaitu faktor ekonomi dengan alasan karena sudah mempunyai anak yang membutuhkan nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, dengan menerima pinangan secara otomatis sudah mempunyai calon suami dan ada kepastian untuk membangun rumah tangga lagi yang membuat perempuan merasa ada yang bertanggung jawab atas dirinya dan anaknya.¹³



¹³ Fita, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 25 Desember 2020.

BAB IV

ANALISIS MAS{LAH}{AH MURSALAH TERHADAP PELAKSANAAN

MASA ‘IDDAH DI DESA WONOANTI KECAMATAN TULAKAN

KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Penerapan Ketentuan Masa ‘Iddah di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Perspektif Mas{lah}{ah Mursalah

‘Iddah ialah satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk menyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.

Adanya *‘iddah* sesungguhnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan pasca perceraian. *Pertama*, *‘iddah* memainkan peran yang penting dalam menjaga dan kredibilitas seorang perempuan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan kewajiban bagi perempuan untuk menjalani masa *‘iddahnya* di rumah tempat dia tinggal bersama suaminya dahulu. Dengan menjalankan *‘iddah* di tempat suaminya dahulu maka dapat melindungi perempuan tersebut dari fitnah ketika dia hamil. *Kedua*, *‘iddah* ditujukan untuk menjamin nafkah dan tempat tinggal istrinya yang cerai selama masih dalam keadaan hamil. Jelas sekali, bahwa yang demikian itu juga dimaksudkan untuk menjamin kesehatan anak yang dikandung. Lebih jauh dari itu, perawatan anak tidak berakhir dengan kelahiran, karena ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan biaya perawatan bagi anak dan ibunya, bahkan jika ibunya telah diceraikan, sampai dia menyusui anaknya.

Ad-Dahlaw menjelaskan bahwa tujuan 'iddah adalah untuk mengagungkan kebesaran masalah perkawinan, di mana tidak ada masalah yang diatur kecuali dengan mengumpulkan orang-orang, dan tidak diputus kecuali dengan menunggu dalam waktu yang lama. Jika tidak, maka kedudukan perkawinan sama dengan permainan dua anak kecil yang diatur, kemudian dibubarkan pada saat itu juga.¹

Adapun pelaksanaan masa 'iddah di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan jika ditinjau dari segi *mas{lah{ah}* masuk pada *mas{lah{ah} mulghah* atau *mas{lah{ah}* yang ditolak, yaitu *mas{lah{ah}* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*. Karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau dengan kata lain maslahat yang dibatalkan oleh dalil *syara'* atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. Namun terdapat kesepakatan ulama untuk tidak menggunakan *mas{lah{ah} mulghah* dalam berijtihad, karena meskipun ada *mas{lah{ah}nya* menurut akal dan dianggap sejalan dengan pula dengan tujuan *syara'*, namun bertentangan dengan dalil yang ada. Menurut jumhur ulama, bila terdapat pertentangan dengan nash dengan *mas{lah{ah}*, maka nash harus didahulukan. Tetapi al-Thufi (dinukilkan oleh al-Khallaf) berpendapat bahwa bila nash dan *ijma'* sejalan dengan pertimbangan untuk memelihara

¹ Muhammad Isna Wahyudi, "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (IDDAH) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan", Pengadilan Agama Bandung, 5 (2016), 25.

mas{lah{ah, maka *mas{lah{ah* tersebut dapat diamalkan karena dalam hal ini ada tiga unsur yang mendukungnya untuk dijadikan ketetapan hukum, yaitu nash, ijma' dan *mas{lah{ah*.²

Penerapan *'iddah* di Desa Wonoanti jika di tinjau dari *mas{lah{ah* menurut wawancara dengan Bapak I

“Apabila masih memungkinkan untuk rujuk, menerima pinangan orang lain dalam masa *'iddah* sangat tidak baik dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Karena menghilangkan kesempatan suami untuk rujuk dan jelas dilarang oleh *syar'i*, karena tidak menutup kemungkinan untuk rujuk kembali, hal tersebut belum jatuh talak tiga”³

Dari paparan di atas pelaksanaan *'iddah* di Desa Wonoanti masuk pada *mas{lah{ah mulghah*, yang tidak sejalan dengan tujuan syara'. Karena pelaksanaan *'iddah* merupakan syarat perempuan yang ditinggal oleh suaminya guna untuk memastikan bersihnya rahim.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan, berkaitan pelaksanaan *'iddah* hal tersebut harus dilaksanakan karena seperti telah dijelaskan di atas bahwa perempuan yang berada dalam masa *'iddah*, apabila *'iddahnya* adalah talak *raj'i* maka suami berhak merujuknya kembali. Akan tetapi, apabila ia hendak menikah dengan laki-laki lain, maka ia harus menunggu masa *'iddahnya* berakhir. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum meminang dengan terang- terangan kepada mantan istri orang lain ketika masa *'iddahnya* adalah haram. Kalau meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang *'iddah* karena *talak ba'in* atau talak mati itu

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 335.

³ Isa, *Hasil Wawancara*, Pacitan, 1 Oktober 2021.

boleh, maka pinangan kepada perempuan yang sedang *'iddah* karena *talak raj'i* hukumnya adalah haram.

Terakit meminang secara terang-terangan kepada perempuan yang sedang *'iddah*, tetapi pelaksanaan akad nikahnya sesudah *'iddahnya* habis, dalam hal ini, para ulama fikih berbeda pendapat.

Menurut Imam Malik, akad nikahnya sah, tetapi meminangnya secara terang-terangan itu haram, karena antara meminang dan akad nikah itu berlainan. Tetapi, bilamana akad nikahnya terjadi pada masa *'iddah*, maka para ulama sepakat harus dibatalkan, sekalipun antara mereka berdua telah terjadi persetubuhan. Apakah boleh dinikahkan lagi sesudah masa *'iddahnya* habis? Imam Malik, Al-Laits, dan Al-Auza'a berkata: tidak boleh menikah lagi setelah masa *'iddahnya* habis. Jumhur ulama berpendapat bahwa boleh menikah lagi kapan saja mereka suka, asalkan masa *'iddahnya* telah habis.⁴

Adapun hikmah adanya *'iddah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.
2. Memberi kesempatan kepada suami istri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu untuk menghimpunkan orang-orang arif mengkaji masalahnya, dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberi kesempatan demikian, maka tidak ubahnya

⁴ H.M. A. Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 32.

seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.

4. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua istri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.⁵

Adapun hikmah yang lain, *Pertama*, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama pada saat itu didasarkan pada dua alur pikir:

1. Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit yang orang yang mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembaruan itu diragukan anak siapa sebenarnya dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan perbauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.
2. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dari suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu. Alur pikir pertama tersebut di atas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan mengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin itu.

⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 138.

Kedua, untuk ta'abbud, artinya semata untuk memenuhi kehendak Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *'iddah* itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya *'iddah* dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.⁶

B. Analisis Masalah Terhadap Penerimaan Pinangan Pada Masa *'Iddah* di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut *khithbah*. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Tujuan utama penerimaan pinangan adalah untuk saling mengenal pasangan satu dengan yang lainnya dan sesuai dengan *syari'at* Islam, didasari kerelaan yang didapat dari penelitian, pengetahuan, kesadaran.

Permasalahan meminang disinggung bersamaan dengan *'iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini seorang wanita yang sedang

⁶ Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan", *Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Bengkulu*, 4 (2017), 40.

dalam masa *'iddah* wafat maupun *'iddah* talak diharamkan untuk melakukan akad pernikahan. Lalu, bagaimanakah jika wanita yang sedang dalam masa *'iddah* menerima pinangan. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai hukum peminangan.

Ali al-Sabuniy mencoba menjelaskan hukum meminang dalam tafsir Ayat *al-Ahka>nya* dengan membagi kedalam 3 bagian: *pertama*, hukum wanita yang tidak boleh dipinang, yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak dipinang orang lain. *Kedua*, hukum wanita yang tidak boleh dipinang, yaitu wanita sedang dalam ikatan perkawinan. *Ketiga*, hukum wanita yang tidak boleh dipinang yaitu wanita yang sedang dalam masa *'iddah*.

Dari hasil wawancara tentang penerimaan pinangan pada masa *'iddah*, disebabkan beberapa faktor hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu di antaranya ekonomi, kebutuhan biologis anak yang memerlukan kasih sayang orang tua, dan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap proses meminang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan pinangan pada masa *'iddah* yang ada Di Desa Wonoanti di tinjau dari konsep cara meminang dalam Islam, Sebenarnya bertentangan dengan *syari'at*. Syarat meminang yaitu perempuan itu tidak boleh dipinang ketika dalam masa *'iddah* karena talak *raj'i* dan *ba'in*. Namun karena pemahaman masyarakat yang kurang mengerti proses ini sehingga terus saja terjadi.

Namun apabila dikaitkan dengan *mas{lah{ah* sesuai observasi dilapangan ini termasuk dalam *mas{lah{ah mulghah*. Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain maslahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudhratnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat.

Hal ini juga tertuang dalam buku ushul fikih, termasuk as-Syhibi, membagi menjadi lima buah yaitu: pemenuhan keperluan, keperluan yang dibutuhkan untuk kemaslahatan nyawa, kemaslahatan akal, kemaslahatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang. Dan dan kemaslahatan perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah *mas{lah{ah* dalam tingkatan *dharuri*. Karena itu, Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada melakukan segala upaya untuk kemaslahatan manusia. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyah* yang lima itu. Karena menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia

baik di dunia maupun akhirat. Lebih lanjut Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun akhirat kelak. Kualitas capaian keperluan dan perlindungan *mas{lah{ah dharuriyah* seperti diuraikan diatas tidak memadai kalau hanya pada tingkat standar, maka kualitas tersebut perlu ditingkatkan sampai ketinggian yang paling tinggi. Maka pada kesimpulan bahwa *al-dharuriyah al-khamsah* perlu akan bergeser sedikit. Bukan lagi hanya sekedar pemenuhan dan perlindungan keperluan dasariah tapi akan tambah dengan meningkatkan dan pengembangan keperluan dasariah sehingga mampu bertahan bahkan menjadi unggul dari orang lain dalam persaingan hidup.⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan penerimaan pinangan pada masa *'iddah* di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan termasuk dalam *mas{lah{ah mulghah*. Yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain maslahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudhratnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. Jadi penerimaan pinangan dalam masa *'iddah* tidak diperbolehkan dan harus menunggu masa *'iddahnya* berakhir.

⁷ Muklasi, "Dharuriyah Hajiyah Dan Tahsiniyah," dalam [http:// muklasihaha. Blogspot. Com](http://muklasihaha.blogspot.com) , (diakses pada tanggal 04 November 2021, jam 10.22).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang penerimaan pinangan pada masa *'iddah* yang ada Di Desa Wonoanti Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pelaksanaan masa *'iddah* yang ada di Desa Wonoanti masuk dalam *mas{lah{ah* mulghah. Karena yang dianggap oleh akal manusia baik tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Seharusnya pelaksanaan *'iddah* bagi perempuan harus dilaksanakan hingga berakhir, karena suatu syariat yang telah ada sejak zaman dahulu.
2. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri. Dalam kasus ini disimpulkan perempuan yang dipinang dalam masa *'iddah raj'i* tidak boleh dipinang karena melanggar syarat ketentuan pinangan. Hal ini masuk pada pengertian *mas{lah{ah* mulghah, yang pada intinya dalam menentukan *mas{lah{ah* mulghah apabila telah disyariatkan harus mendahulukan ketentuan *syara'*, walaupun menurut teori *mas{lah{ah* dapat diterima oleh akal.

B. Saran-Saran

1. Bagi para pelaku pelaksana *'iddah* di Desa Wonoanti agar betul-betul memperhatikan aturan-aturan *syari'at* agama Islam dalam hal *'iddah* agar kehidupan menjadi berkah, menjadi orang-orang yang taqwa di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bagi para tokoh agama dan masyarakat Desa Wonoanti supaya memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait aturan-aturan agama Islam, agar masyarakat paham terkait kaidah-kaidah agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al Qur'ān, 49:13.

Al Qur'ān, 10: 57.

Al Qur'ān, 2: 220.

Buku

Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

----- . *Fikih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Arifin, Miftahul. *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Djazuli, H. A. *Ushul Fiqh*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000..

Hartono, H. *'Iddah Dalam Hukum Islam*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2012.

Indrawan, Rully. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Imu Ushul Fiqih*. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2009.

Poppy, R. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2014.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Syafe'i, Rachmad. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Prenata Media Group, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tihami, H. M. A. *Fikih Munakahat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Umar, Muin. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.

Zubaidah. *Ushul Fiqh 1*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Skripsi

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan*. Skripsi. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.

Hasanah, Hayatun. *Penyimpangan Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil Analisis Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.

Miftakhuzzahid, Ahmad. *Legalisasi Pernikahan dalam Masa 'Iddah Studi Kasus Di Dusun Ngemuk Desa Tawang Kecamatan Susukan Tahun 2010*. Skripsi Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.

Mukhriza, Zumrotul. *Batas Minimal dan Maksimal Masa Iddah (Perspektif Lima Madzhab dan Tinjauan Maslahāh Mursalah)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Tamami, Ahmad Afandi Badru. *Studi Kasus Terhadap Iddah Janda Hamil Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Jurnal

Kusmidi, Henderi. "Reaktulisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan". *Jurnal Wacana Hukum, ekonomi dan Keagamaan*. 1, 2017.

-----". "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan", *Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Bengkulu*. 4, 2017.

Wahyudi, Muhammad Isna. "Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (IDDAH) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan", *Pengadilan Agama Bandung*. 5, 2016.

Internet

Fendi. <http://www.sindopos.com/2016/01/profil-deskelurahan-desawonoanti.html/>, (diakses pada tanggal 25 september 2021, jam 09.00).

Muklasi. "Dharuriyah Hajyah dan Tahsiniyah," dalam <http://muklasihaha.blogspot.com>, (diakses pada tanggal 04 November 2021, jam 10.22).